



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

NDARI alias NDARI ISHAK bin ISHAL TARAN alias ISHAL FARAN, tempat dan tanggal lahir, Tulung Agung, 12 Desember 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Perumnas RT. 003 RW. 000, Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan istri Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh tanggal 01 Februari 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami isteri sah dengan seorang perempuan bernama SUSILOWATI Binti SUKIMAN KASMIJAN, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 06 Mei 1999, Duplikat Akta Nikah Nomor KK.04.03/07/PW.00/085/2010

Halaman 1 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

2. Bahwa Pemohon dengan isteri tersebut mendapatkan 3 (tiga) orang anak, satu diantaranya bernama FEBRIANTI Binti NDARI, lahir di Palembang tanggal 21 Mei 2002, umur kurang lebih (18 tahun 8 bulan);

3. Bahwa Pemohon dengan isterinya tersebut bermaksud menikahkan anak tersebut bernama FEBRIANTI dengan seorang laki-laki bernama SULTAN Bin HAPPATEK, Tempat tanggal Lahir Kotabaru Reteh / 30 November 2000 (20 Tahun 2 bulan), tempat tinggal di KM 08 RT.003 RW.003 Dusun Air Bening Desa Petalongan, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

4. Bahwa anak Pemohon FEBRIANTI, sampai sekarang baru berusia kurang lebih 18 tahun 8 bulan, belum Dewasa dan belum bisa menikah sebelum ada Izin dari Pengadilan Agama yang berwenang;

5. Bahwa FEBRIANTI anak kandung Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dekat dengan seorang laki-laki bernama SULTAN Bin HAPPATEK, kurang lebih 1 tahun, sehingga Pemohon bermaksud akan menikahkannya karena takut ada terjadi pelanggaran hukum syara' maupun adat dan Peraturan ;

6. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah bertanggung jawab mempunyai pekerjaan tetap sebagai Petani dan sawasta serta pekerjaan sampingan lainnya dan berpenghasilan tetap kurang lebih Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

7. Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah sepakat dan telah melamarkan anaknya pada anak Pemohon tersebut dan telah diterima dan disepakati oleh semua keluarga Pemohon untuk menikahkannya, kemudian anak Pemohon telah bersedia menjadi seorang Ibu rumah tangga demikian juga calon suaminya telah bersedia menjadi suami sebagai Kepala rumah tangga;

8. Bahwa karena itu Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang di Kotabaru Seberida akan tetapi oleh Pihak KUA tersebut menolaknya dan di

Halaman 2 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjurkan untuk mengurus lebih dahulu Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Tembilahan sebelum pernikahan dilaksanakan dengan alasan anak Pemohon FEBRIANTI belum cukup umur/masih dibawah umur sebagaimana surat penolakan KUA tersebut nomor B.038/KUA.05.04/7/PW.01/I/2021 tanggal 26 Januari 2021;

9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan nasab dan semenda sehingga tidak ada halangan syara' menjadi suami-isteri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon pada Pengadilan Agama Tembilahan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama FEBRIANTI Binti NDARI ISHAK dengan seorang laki-laki yang bernama SULTAN Bin HAPPATEK pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Biaya perkara menurut Hukum;

Subsidair :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah

Halaman 3 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa hubungan anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama layaknya orang berpacaran pada umumnya;

-

Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya untuk menikah karena saya dan istri saya sudah tidak sanggup memberikan pengawasan yang ketat terhadap hubungan keduanya;

-

Bahwa anak saya sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan sudah diterima serta disepakati untuk dinikahkan setelah semua syarat administrasi terpenuhi;

-

Bahwa saya dan istri saya siap untuk ikut membimbing anak saya dengan calon suaminya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa istri Pemohon (Ibu Kandung dari Calon Istri) bernama **Susilowati binti Sukiman Kasmijan** juga telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-

Bahwa benar **Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak** adalah anak kandung saya dan **Ndari alias Ndari Ishak**, dan benar anak saya tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sultan bin Happatek**;

-

Bahwa anak saya tersebut sekarang baru berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 4 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah karena ini atas keinginan mereka berdua;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis), hanya saja anak saya saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Keritang menolak untuk menikahnya;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah berpacaran kurang lebih selama hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut hubungannya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya dan suami saya menyetujui keinginan anak saya tersebut untuk menikah karena saya dan suami saya sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya dan suami saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam, hukum yang berlaku di Indonesia dan adat-istiadat;
- Bahwa saya dan suami saya melihat anak saya telah cukup dewasa dan bisa mengurus rumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak saya dengan calon suaminya tersebut setelah syarat-syarat administrasi sudah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak saya tersebut sudah bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa anak Pemohon bernama **Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan ibu saya bernama **Susilowati binti Sukiman Kasmijan**;

Halaman 5 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama **Sultan bin Happatek** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kami sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon suami saya tidak mau dipisahkan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Sultan bin Happatek** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak**;
- Bahwa Ayah saya bernama **Happatek bin Tanggang** dan Ibu saya bernama **Samsiah binti Maddak**;
- Bahwa calon istri saya tersebut saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kami sering bertemu dan pergi bersama;

Halaman 6 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut 1 (satu) tahun yang lalu dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila syarat-syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan sebesar kurang lebih Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa ayah dari calon suami yang bernama **Happatek bin Tanggang** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Sultan** adalah anak kandung saya dan istri saya yang bernama **Samsiah binti Maddak**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Sultan** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak**;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah berpacaran kurang lebih selama 1,5 - 2 tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan istri saya juga sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;

Halaman 7 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam, adat-istiadat dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah melamar anak Pemohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan anak saya dengan anak Pemohon apabila semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga dan anak saya juga sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena anak saya sudah bekerja sebagai Petani yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya dan istri saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa ibu kandung dari calon suami yang bernama **Samsiah binti Maddak** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Sultan bin Happatek** adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama **Happatek bin Tanggang**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Sultan bin Happatek** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak**;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;

Halaman 8 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, serta saya dan suami saya sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam, adat dan hukum negara;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu anak saya sudah melamar anak Pemohon dan antara keluarga saya dengan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan anak saya dengan anak Pemohon setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya dan suami saya juga siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ndari Ishak** NIK 1404091212760006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 31 Januari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Susilowati** NIK 1404096505840003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 9 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir tanggal 31 Januari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.03/07/PW.00/685/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 21 Maret 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Febrianti** No. AL. 561. 0072630 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 27 April 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Ndari Ishak** No. 1404091812120007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 30 Juni 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Febrianti** NIK 1404096105020003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah atas nama **Febrianti** Nomor DN-09 Dd 0050827 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 017 Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 21 Juni 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 465/15/XII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 Desember 1998. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Happatek** No. 1404091911120023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 November 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sultan** NIK 1404093011000003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 November 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah atas nama **Sultan** Nomor DN-09 Dd 0051269 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar 038 Karya Bakti Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 21 Juni 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Happatek** NIK 1404093112720113 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 23 Maret 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Samsiah** NIK 1404096001750002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 November 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor B.038/KUA.05.04/7/PW.01/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 26 Januari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.14;

B. Saksi:

1. **Muhammad Muhtarom Al-Ghozi bin Imam Khoiri**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit 01 RT. 004 RW. 000 Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama **Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak** akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sultan bin Happatek**, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang menolak untuk menikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, keduanya sudah sangat dekat dan sering pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri sudah menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara serta adat;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka apabila semua syarat telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

2. **Bukhori bin Yusuf**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit Kebun Sari Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak** yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Sultan bin Happatek**;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih hampir 2 (dua) tahun, mereka sering bertemu dan pergi bersama layaknya orang berpacaran pada umumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai dan status keduanya bujang dan gadis;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri sudah menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan

Halaman 13 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara serta adat;

- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis,

Halaman 14 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak**, perempuan, tanggal lahir 21 Mei 2002 (18 tahun 8 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Sultan bin Happatek** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “usia anak Pemohon **belum mencapai 19 tahun**”, sedangkan menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut

Halaman 15 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalin hubungan dekat kurang lebih 1 tahun, sehingga Pemohon bermaksud akan menikahnya karena takut ada terjadi pelanggaran hukum syara' maupun adat dan Peraturan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Muhammad Muhtarom Al-Ghozi bin Imam Khoiri** dan **Bukhori bin Yusuf**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.14, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ndari Ishak) membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ndari Ishak) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susilowati) membuktikan identitas Pemohon dan identitas istri Pemohon (ibu kandung dari calon istri);

Halaman 16 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon dan Susilowati adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Mei 1999;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febrianti) membuktikan Febrianti, perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 21 Mei 2002, adalah anak kandung Ndari (Pemohon) dan Susilowati, yang mana pada saat ini anak Pemohon yang bernama Misliana tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi artu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Ndari Ishak) dan alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febrianti) membuktikan anak Pemohon yang bernama Febrianti, perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 21 Mei 2002 tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Ijazah atas nama Febrianti) membuktikan anak Pemohon yang bernama Febrianti, perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 21 Mei 2002 tersebut telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ndari Ishak), alat bukti P.3 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febrianti), alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Ndari Ishak) dan alat bukti P.7 (Fotokopi Ijazah atas nama Febrianti) membuktikan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon antara yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran a.n Febrianti dan Ijazah a.n Febrianti, yaitu ada yang tertulis Ndari Ishak dan ada pula yang tertulis Ndari;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan orang tua dari calon suami anak Pemohon yaitu Happatek dan Samsiah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 November 1998;

Halaman 17 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Happatek) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Sultan, laki-laki, lahir di Kotabaru Reteh pada tanggal 30 November 2000 (umur 20 tahun 2 bulan), adalah anak dari Happatek dan Samsiah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Happatek) dan alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sultan) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Sultan, laki-laki, lahir di Kotabaru Reteh pada tanggal 30 November 2000 tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Ijazah atas nama Sultan) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Sultan, laki-laki, Kotabaru Reteh pada tanggal 30 November 2000 tersebut telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Happatek) dan alat bukti P.13 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsiah) membuktikan identitas orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk) membuktikan Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Febrianti tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya karena usia anak Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Halaman 18 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak**, perempuan, Palembang pada tanggal 21 Mei 2002 (umur 18 tahun 8 bulan) adalah anak kandung **Ndari (Pemohon)** dan **Susilowati**, yang mana anak Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak** tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Sultan bin Happatek**, laki-laki, lahir di lahir di Kotabaru Reteh pada tanggal 30 November 2000 (umur 20 tahun 2 bulan), anak kandung dari **Happatek** dan **Samsiah**, yang mana calon suami anak Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan 1 (satu) tahun yang lalu calon suami (**Sultan bin Happatek**) telah melamar calon istri (**Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak**) dan pernikahan keduanya akan segera dilangsungkan setelah semua persyaratan terpenuhi;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon (**Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak**) dan calon suaminya (**Sultan bin Happatek**) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon (**Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak**) dengan calon suaminya (**Sultan bin Happatek**)

Halaman 19 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena usia anak Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa antara anak Pemohon (**Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak**) dengan calon suaminya (**Sultan bin Happatek**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

7. Bahwa antara anak Pemohon (**Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak**) dan calon suami (**Sultan bin Happatek**) telah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan **Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak** dan **Sultan bin Happatek** untuk menikah dengan tujuan agar terhindar hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara serta adat;

8. Bahwa anak Pemohon (**Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak**) dan calon suami (**Sultan bin Happatek**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

9. Bahwa calon suami (**Sultan bin Happatek**) mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak** yang akan menikah dengan **Sultan bin Happatek** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut sebelum ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 20 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya dan antara calon suami dan calon istri tersebut sudah sering bertemu dan pergi bersama;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami dan calon istri itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon istri dan orang tua calon suami menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara serta adat;
4. Bahwa calon suami telah melamar anak Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut yaitu **Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak**

Halaman 21 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Sultan bin Happatek** serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak** dengan **Sultan bin Happatek** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَ
أَخْصَنَ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 22 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Sultan bin Happatek** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Febrianti binti Ndari alias Ndari Ishak** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Sultan bin Happatek** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 23 dari 24, Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



3.-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim
Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 M
bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 H, dan diucapkan oleh Hakim
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu
oleh **MAJDY HAFIZHUDDIN, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

MAJDY HAFIZHUDDIN, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)